



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan ;

IGEDE SETIAWAN, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Badung, 30 Maret 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Perdagangan , Kewarganegaraan Indonesia, Dan

NI WAYAN ARIANI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir : Kalibalang, 08 Juni 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 461/Pdt.P/2020/PN.Dps tanggal 2 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / I Gede Setiawan telah melangsungkan perkawinan secara Agama secara Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Herlina pada tanggal 20 Pebruari 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.000438/81/KT.CS/TP/2000 tertanggal 21 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Badung ;

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon / I Gede Setiawan dengan Ni Kadek Herlina telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Ni Kadek Intan Dwi Andarini, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2001;
 - 2) I Komang Rian Triatmaja, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2003;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon / I Gede Setiawan dengan Ni Kadek Herlina berjalan seperti biasanya selalu dalam keadaan rukun, harmonis dan saling sayang menyayangi;
4. Bahwa kemudian dalam pergaulan sehari-hari **Pemohon / I Gede Setiawan** berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama **Ni Wayan Ariani** dan di dalam pergaulan tersebut pada suatu saat para pemohon lupa diri dan terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai Ni Wayan Ariani hamil dan mengandung janin dari hubungan tersebut ;
5. Bahwa keinginan Pemohon I I Gede Setiawan untuk menikah lagi dengan Ni Wayan Ariani telah Pemohon sampaikan dan mohon ijin terlebih dahulu kepada istri Pemohon Ni Kadek Herlina dan istri Pemohon Ni Kadek Herlina telah memberikan ijin untuk kawin yang kedua kalinya, sesuai dengan surat Pernyataan ;
6. Bahwa dari hubungan cinta tersebut, kemudian calon istri Kedua Pemohon tersebut Ni Wayan Ariani telah bersedia untuk dijadikan istri kedua dan oleh karenanya Pemohon melanjutkan kejezang perkawinan, dan telah juga direstui oleh kedua orang tua perempuan ;
7. Bahwa setelah tidak ada yang keberatan maka Pemohon I Gede Setiawan melangsungkan pernikahan dengan Ni Wayan Ariani yang telah Pemohon laksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di rumah pemohon.

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps



8. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan 2 (dua) istri Pemohon I Gede Setiawan sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istri secara lahir maupun bathin ;

9. Bahwa Para Pemohon baru ketahui kalau untuk mendapatkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri yang ke 2 (dua) Ni Wayan Ariani harus ada Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang kedua yang telah di laksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di rumah Pemohon I;
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua Para Pemohon I Gede Setiawan dengan Ni Wayan Ariani kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103063003780006 a.n. I Gede Setiawan tertanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102074806860004 a.n. Ni Wayan Ariani, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103066307800002 a.n. Ni Kadek Herlina, tertanggal 13 Juli 2012, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000438/B1/KT.CS/TP/2000 antara I GEDE SETIAWAN dan NI KADEK HERLINA, tertanggal 21 September 2000 diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Daftar untuk Pengumuman perkawinan antara I Gede Setiawan dengan Ni Wayan Ariani tanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha tanggal 14 Juni 2021 antara I Gede Setiawan dan Ni Wayan Ariani, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Suka sama suka antara I Gede Setiawan dengan Ni Wayan Ariani, , diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Pernyataan Persetujuan Istri tertanggal 23 Mei 2021, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103062002070915 atas nama Kepala keluarga I Gede Setiawan tanggal 28 April 2021, diberi tanda P.9;

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ida Bagus Made Basma**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bahwa saksi adalah Klian di Desa Payangan ;
- Bahwa Para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2021 karena suka sama suka, namun saat pernikahannya saksi tidak hadir;
- Bahwa saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Ni Kadek Helina, dan dari perkawinannya itu mempunyai 2(dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama : Ni Kadek Intan Dwi Andarini dan I Komang Rian Triatmaja;
- Bahwa perkawinan para Pemohon ini sudah ada persetujuan dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon II sudah bersedia dijadikan istri kedua ;
- Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil karena harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I mampu dan sanggup berlaku adil kepada kedua istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

2. **I Made Tantra**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah temah Pemohon I ;

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2021 karena suka sama suka, namun saat pernikahannya saksi tidak hadir;
- Bahwa saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Ni Kadek Helina, dan dari perkawinannya itu mempunyai 2(dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama : Ni Kadek Intan Dwi Andarini dan I Komang Rian Triatmaja;
- Bahwa perkawinan para Pemohon ini sudah ada persetujuan dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon II sudah bersedia dijadikan istri kedua ;
- Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil karena harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I mampu dan sanggup berlaku adil kepada kedua istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan isteri ke dua yang bernama : Ni Wayan Ariani menurut adat Bali dan agam Hindu namun belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil karena harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah diberikan ijin oleh isteri pertama untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mampu dan sanggup berlaku adil kepada kedua istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (Bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6), maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinan yang kedua telah dilakukan secara Adat agama Hindu, pada tanggal 14 Juni 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan umat Hindu/Budha tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Denpasar;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang didengar di depan persidangan pada prinsipnya menerangkan bahwa perkawinan yang kedua telah mendapat persetujuan dari isteri pertama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.8, surat pernyataan dari isteri pertama yang

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia dimadu dan surat keterangan dikeluarkan oleh Bendesa Adat Denpasar, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang kedua telah mendapatkan ijin dari isteri pertama untuk melangsungkan perkawinannya yang kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang didapat dari persidangan sehingga permohonan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan yang ada (vide Pasal 40 juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata tidak diketemukan adanya halangan atau larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua, maka petitum permohonan para Pemohon poin dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan memberikan ijin bagi Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua, maka perkawinan antara Pemohon dengan istri 2, secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan umat Hindu yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Denpasar tanggal 14 Juni 2021 haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat dimana dilangsungkan perkawinan tersebut, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon poin tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan para pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang kedua yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di rumah Pemohon I;
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua Para Pemohon I Gede Setiawan dengan Ni Wayan Ariani kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan sebesar Rp. 125.000.- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami Gede Putra Astawa, SH.MH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, SH.

Gede Putra Astawa,SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya penggandaan berkas.....	Rp. 15.000,-
5. M e t e r a i.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----
----- Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 21 Juli 2021, Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps ini diberikan kepada
dan atas permintaan Pemohon: **IGEDE SETIAWAN**, pada hari : Kamis,
tanggal 22 Juli 2021 ;

Untuk salinan resmi
Panitera

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.
NIP. 19700305 199103 2 001

Dengan biaya :
- Upah tulis.....Rp. 6.000,-
- Meterai.....Rp.10.000,-
Jumlah.....
.....Rp.16.000,-

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Dps